

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Muhammad,2009).

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai di pelosok desa. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya.

KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkup masyarakat. Layanan KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *mudharabah*, akad ijarah. Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana ( *mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan akad dan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah yang harus dipenuhi adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia berupa Al-Quran dan As-Sunnah. "... maka keberadaan fatwa ulam terkait dengan penerapan ekonomi syariah Islam ( *muamalah* ) yang diwakili oleh Dewan Syariah Nasional ( DSN ) yang berada di bawah payung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ahli fiqih dan praktisi ekonomi adalah penting adanya" (Firdaus, 2005).

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Ketertarikan masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi

hasil sangat baik. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalah gunakan oleh beberapa nasabah. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan lain (kebutuhan sekunder). Hal inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa nasabah untuk bertindak curang. Selain itu akad yang telah disepakati antara BMT Usaha Mandiri Sejahtera dengan nasabah yang sering kali tidak diindahkan oleh nasabah.

. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul  
**“ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KJKS BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA BREBES”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana realisasi akad pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera?

#### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penerapan pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui realisasi akad pembiayaan pada KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera.

#### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang akan diharapkan dapat dicapai sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan problematika pembiayaan *mudharabah*

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga digunakan sebagai dasar pertimbangan antara teori-teori yang ada dengan praktik lapangan.

## E. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian pada prosedur pembiayaan *mudharabah* dan realisasi akad pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Usaha Mandiri Sejahtera.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis atau dokumen. (Lexy J. Moleong, 2005).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiono (2009) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketing, anggota pembiayaan di KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Nurlitasari, 2013). Penulis memperoleh data sekunder dari dokumentasi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera Brebes dan beberapa anggota pembiayaan KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera.
- b. Dokumentasi, penulis mendapat informasi dari brosur yang dikeluarkan KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera Brebes, penulis membaca buku-buku yang berisi teori mengenai tema yang penulis ajukan.
- c. Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meneliti kejadian yang terjadi dilapangan dalam hal ini di KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera Brebes.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu analisis deskriptif dari data yang diperoleh selama melakukan pengamatan, sehingga memberikan gambaran yang jelas, sistematis dan realistis tentang fakta yang diteliti, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang telah ada.